



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN
NOMOR 20 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PEKALONGAN NOMOR 4/HK.03.1/3375/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 354 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;

c. bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 119/SDM.05.5-SPt/04/2022 tanggal 1 April 2022 Perihal : Plt. Sekretaris KPU Kota Pekalongan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor

4/HK.03.1/3375/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpta/KPU/Tabun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 1/HK.04-Kpt/3375/KPU-Kot/I/2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 31/HK.03.1/3375/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN NOMOR 4/HK.03.1/3375/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Tim Pembina bertugas:

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan;
- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

2. Tim Teknis bertugas :

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN,

ttd.

RAHMI ROSYADA THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

AGUS BUDI PURNOMO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PEKALONGAN
 NOMOR 20 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA PEKALONGAN NOMOR
 4/HK.03.1/3375/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
 DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	RAHMI ROSYADA THOHA, SH Ketua KPU Kota Pekalongan	Pembina
2.	SAIFUL AMRI, S.PdI Divisi Hukum dan Pengawas KPU Kota Pekalongan	Pembina
3.	MUHAMAD BILAL, S.H.I Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Pembina
4.	MURSID SALIMI, S.Ag Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Pembina
5.	FAJAR RANDI YOGANANDA, SE Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pembina
6.	YUDI ROLIES PRIYADI, SH, MA Plt. Sekretaris KPU Kota Pekalongan	Pembina

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	AGUS BUDI PURNOMO, SH Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Pelaksana Redaksi
2.	DWI BUDI PRASETYANINGRUM. S.I.Kom. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Administrator
3.	MOKHAMAD ZAINUDIN S.Sos. Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Redaksi Produk Hukum
4.	YUDI ROLIES PRIYADI, SH, MA Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggungjawab Publikasi
5.	NUR SAEFUDIN Staf Pelaksana	Staf Redaksi
6.	FENDI HARDIANSYAH PPNPN	Admin Media Sosial
7.	R.KHAERUL HUDA PPNPN	Operator Media Sosial

Ditetapkan di Pekalongan
 pada tanggal 11 April 2022
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PEKALONGAN,

ttd.

RAHMI ROSYADA THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PEKALONGAN
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



AGUS BUDI PURNOMO